



PENETAPAN

Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.ML.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 22 Desember 1977, agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN SOLOK SELATAN, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Pos el XXX@gmail.com, dan layanan perpesanan elektronik pada akun WhatsApp dengan No. Hp. XXX sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 17 November 1973, agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di KOTA BUKITTINGGI, Provinsi Sumatera Barat sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Mei 2023 telah mengajukan Gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh dengan Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.ML, tanggal 22 Mei 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 penetapan Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 07 September 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/06/IX/2015 tanggal 07 September 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN SOLOK SELATAN, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat merantau ke Kota Bukittinggi dan tinggal di rumah Kontrakan di KOTA BUKITTINGGI sampai dengan berpisah rumah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang kini diasuh oleh Penggugat, yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir tanggal 19 September 2016;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Juni 2017, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, seperti menampar wajah, menendang pinggul, dan kaki Penggugat;
 - 4.2. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - 4.3. Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada awal bulan Agustus 2021, saat itu Penggugat dan Tergugat sedang berjualan makanan di malam hari, saat Penggugat melayani pembeli, Tergugat langsung menampar dan mencakar kaki Penggugat hingga memar tanpa alasan yang jelas dan Tergugat juga menuduh Penggugat bermain mata kepada pembeli, akibatnya Penggugat yang sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat pun pulang ke kediaman bersama dan mengambil pakaian Penggugat dan pergi ke rumah adik Tergugat di Kota Bukittinggi;
6. Bahwa pada besok paginya Penggugat langsung pulang ke rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SOLOK SELATAN, semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, saat ini Penggugat tinggal di KABUPATEN SOLOK SELATAN, sedangkan Tergugat

Halaman 2 dari 6 penetapan Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di KOTA BUKITTINGGI. Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih dari 1 tahun lamanya;

7. Bahwa antara Penggugat sudah pernah dinasehati oleh kakak Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, Pengugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau sekiranya Majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah dan berdasarkan relaas panggilan Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.ML yang dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat tidak dikenal pada alamat yang didalilkan oleh Penggugat dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Halaman 3 dari 6 penetapan Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas nasihat dan penjelasan Majelis Hakim, Penggugat dalam persidangan tanggal 30 Mei 2023 secara lisan menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar dalam register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.ML tanggal 22 Mei 2023;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah yang disebabkan karena Tergugat telah dipanggil ke alamat yang didalilkan oleh Penggugat namun dalam penilaian Majelis Hakim telah ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, karena berdasarkan *relaas* panggilan Tergugat tidak dikenal pada alamat yang tertera dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat dalam persidangan tanggal 30 Mei 2023 menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.ML tanggal 22 Mei 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pencabutan perkara oleh pihak Penggugat tersebut, maka memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 jo Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama serta ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak oleh Penggugat jika perkara belum diperiksa, dan jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat, dan telah ternyata dalam perkara ini Penggugat menyatakan mencabut perkaranya tersebut sebelum Tergugat memberikan jawabannya, dan oleh karena Penggugat telah

Halaman 4 dari 6 penetapan Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya sebagaimana tersebut di atas telah dikabulkan, maka perkara nomor 109/Pdt.G/2023/PA.ML ini dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara tersebut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Labuh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.ML dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Labuh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp151.500,00 (seratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1444 Hijriah, oleh kami Syahrullah, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Rizki Elia, S.H.I dan Rifka Zainal, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Halaman 5 dari 6 penetapan Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Etmajuita, B.A. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Syahrullah, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rizki Elia, S.H.I

Rifka Zainal, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

Etmajuita, B.A.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	31.500,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah	: Rp	151.500,00
---------------	-------------	-------------------

(seratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Halaman 6 dari 6 penetapan Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)